BAB II

TINJAUAN UMUM

Gambar 2. 1 Logo Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: https://biroumum.jakarta.go.id/galeri

2.1 Sejarah Instansi

Gambar diatas merupakan lambang Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki ciri khas motif lingkaran biru yang anggun, dengan ilustrasi elegan gedung pemerintahan klasik yang melambangkan kewibawaan dan tradisi. Pada lengkungan atas lingkaran tersebut, terdapat tulisan "Biro Umum dan Administrasi" yang terpampang jelas, sedangkan pada lengkungan bawah terdapat tulisan "Setda Provinsi DKI Jakarta", yang menegaskan peran integralnya dalam pemerintahan provinsi.

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Biro ini beradaptasi dengan perubahan kebutuhan

masyarakat dan tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Gubernur DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kompleks Balai Kota Jakarta yang megah dan kini menjadi pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan memikat. Selain berfungsi sebagai gedung perkantoran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tempat berinteraksi dengan masyarakat, Balai Kota juga menjadi pengamat diam perkembangan ibu kota dari masa ke masa. Berikut ini adalah catatan perjalanan Balai Kota Jakarta dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (2025), pada tahun 1905 saat Jakarta masih disebut sebagai Stad Batavia, pusat Pemerintah Provinsi Jakarta berada di gedung Sundhais yang kini dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta di kawasan Kota Tua. Seiring dengan perkembangan kota, kantor Balai Kota (Stadhuis) pun direlokasi. Pada tahun 1913, kantor tersebut dipindahkan ke Jl. Tanah Abang Barat No. 35, sebelum akhirnya menempati lokasinya saat ini di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat pada tahun 1919.

Gedung Balai Kota yang ada saat ini dibangun pada abad ke-19. Awalnya, gedung di Jl. Medan Merdeka Selatan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat tinggal resmi Burgemeester (wali kota) dan sebagai kantor pemerintahan kota Jakarta saat itu.

Perubahan besar terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Bangunan ini kemudian difungsikan sebagai kantor Tokubetsusi Jakarta, dengan kepala pemerintahan disebut sityoo. Setelah Indonesia merdeka, sebutan Tokubetsusi Jakarta diubah menjadi Pemerintah Kota Jakarta, dan

kantor ini dikenal sebagai Balai Agung. Suwiryo adalah wali kota pertama yang mendirikan kantor di Balai Agung.

Memasuki tahun 1970-an, kompleks Balai Kota mengalami perluasan besar-besaran. Sebuah gedung baru setinggi 23 lantai yang berarsitektur modern dan dilengkapi dengan fasilitas perkantoran lengkap dibangun untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan yang semakin meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya, gedung yang terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 9 ini dirobohkan untuk memudahkan pembangunan gedung bertingkat, yang saat ini disebut sebagai Blok G Balai Kota. Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang ditetapkan pada tahun 1978, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978, membagi wilayah DKI Jakarta menjadi lima wilayah kota administratif. Inisiatif ini mendorong pembentukan kantor-kantor administratif di setiap wilayah, sehingga kegiatan perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi terpusat sepenuhnya di Balai Kota. Meskipun demikian, Balai Kota tetap berfungsi sebagai episentrum urusan provinsi.

Modernisasi dan peningkatan fasilitas terus dilakukan. Pada tahun 2010, pembangunan gedung DPRD dan konsep Green Building yang ramah lingkungan Blok H Balai Kota telah selesai, terdiri dari 23 lantai. Gedung ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Periode tahun 2012 hingga 2015 diwarnai oleh inisiatif yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas bangunan yang sudah ada. Renovasi Gedung Blok G dilakukan pada tahun 2012-2013. Selanjutnya, pada tahun 2015, pembangunan Masjid Balai Kota dimulai bersamaan dengan perombakan Gedung Blok D yang bertujuan untuk mengganti bangunan lama yang sudah tidak layak huni dan menambah daya tampung pegawai.

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, fungsi Balai Kota Provinsi DKI Jakarta semakin beragam. Selain sebagai pusat pemerintahan, kompleks ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti Masjid Balai Kota Fatahillah dan Jakarta Smart City Lounge. Pada era ini, terjadi

transformasi signifikan, di mana Kompleks Balai Kota yang awalnya hanya berfungsi sebagai kantor, berkembang menjadi tempat pertemuan dan konvensi yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dengan sejarah yang panjang dan berbagai kemajuan yang terus dilakukan, Balai Kota DKI Jakarta terus berupaya untuk menjadi pusat layanan utama bagi seluruh warga Provinsi DKI Jakarta.

2.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan perannya, biro pengelolaan keuangan dan aset sekretariat daerah berpedoman pada serangkaian tujuan dan pernyataan tujuan yang jelas, yang mendefinisikan visi dan misi berikut ini:

2.2.1 Visi Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan den kesejahtersan bagi semua."

2.2.2 Misi Pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- Menjadikan Jakarta Kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan.
- Menjadikan Jakarta Kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- Menjadikan Jakarta Kota tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

- Menjadikan Jakarta Kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bereirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Bahwa biro umum dalam menjalankan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta yaitu mendukung pelaksanaan misi pada point 3 yaitu: Menjadikan Jakarta Kota tempat wahana aparatur negara yang berkarya mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

2.3 Struktur Organisasi

Selain keamanan, biro ini juga menangani pengelolaan dan pemeliharaan layanan kompleks balai kota, termasuk memastikan bahwa semua infrastruktur, utilitas, dan fasilitas berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan administratif sehari-hari. Biro ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan peralatan dan fasilitas acara yang diperlukan untuk acara resmi, rapat, dan acara publik yang diadakan di tempat tersebut, memastikan bahwa semua pengaturan logistik berjalan lancar.

Biro ini juga bertugas untuk mengelola dan mengoordinasikan sekretariat Sekretariat Daerah secara keseluruhan, termasuk dukungan administratif, penanganan dokumen, komunikasi, dan layanan penting lainnya yang memfasilitasi kelancaran operasional mesin administratif pemerintah daerah. Intinya, Biro Umum dan Administrasi bertindak sebagai tulang punggung sistem administratif daerah, memastikan bahwa semua aspek fisik, keamanan, logistik, dan administratif terintegrasi dengan lancar untuk mendukung tata kelola dan pemberian layanan pemerintah daerah yang efektif.

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas berbagai tugas penting yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas administrasi yang efektif serta keseluruhan fungsi kantor-kantor pemerintah daerah. Biro ini mengawasi pengelolaan rumah tangga dan langkah-langkah keamanan yang komprehensif di dalam kompleks gedung balai kota, memastikan bahwa tempat tersebut terawat dengan baik, aman, dan terlindungi bagi semua personel dan pengunjung. Selain itu, biro ini mengelola pengaturan keamanan untuk kediaman resmi pimpinan daerah, memberikan perlindungan dan menjaga kediaman mereka dari segala potensi ancaman atau gangguan.Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, susunan organisasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah meliputi:

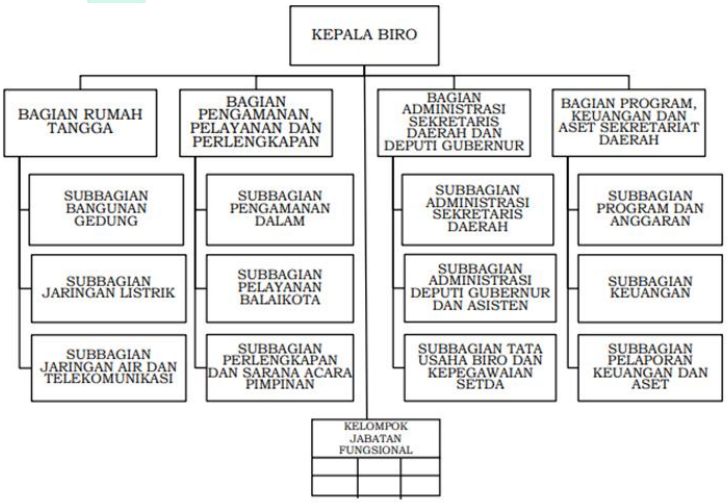

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

Sumber: https://ppid.jakarta.go.id/assets/home/ppidNew/struktur-organisasi/2022/Sekretariat_Daerah.pdf

Gambar 2.2 berikut merupakan susunan organisasi di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah yang terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, terdiri atas:

a) Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:
    1. Subbagian Bangunan Gedung;
    2. Subbagian Jaringan Listrik; dan
    3. Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;
b) Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan, terdiri atas:
    1 Subbagian Pengamanan Dalam;
    2 Subbagian Pelayanan Balaikota; dan
    3 Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan;
c) Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur, terdiri atas:
    1. Subbagian Administrasi Sekretaris Daerah;
    2. Subbagian Administrasi Deputi Gubernur dan Asisten; dan
    3. Subbagian Administrasi Biro dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
d) Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah, terdiri atas:
    1. Sub Kelompok Program dan Anggaran;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset;

Struktur Organisasi Periode 2024:

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bagian Kerja Profesi

Sumber: https://biroumum.jakarta.go.id/news_web/category/struktur-organisasi

Gambar 2.3 merupakan struktur organisasi beserta profile singkat dari bagian kerja profesi di Biro Umum dan Administrasi, dan dalam Kepala Biro juga memiliki tugas sebagai kuasa pengguna anggaran diantaranya:

ANGUNAN

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Mendatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Keuangan Unit Organisasi Bersifat Khusus Yang Dipimpinnya;
- Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Yang Dipimpinnya;
- Menetapkan PPTK Dan PPK-Unit SKPD

2.4 Kegiatan Umum Instansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan di wilayah Jakarta. Tugas utamanya adalah mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintahan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengelola urusannya sendiri secara mandiri, sekaligus mendapat dukungan dan bimbingan dari pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Lebih jauh, organisasi ini berpedoman pada asas yang menyeluruh, yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya untuk memungkinkan pemerintahan daerah yang efektif, memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemandirian yang cukup untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya.

Sistem ini dirancang untuk menegakkan dan menyelaraskan dengan struktur dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar dengan tegas menetapkan kedaulatan bangsa dan kesatuan wilayahnya, yang menegaskan pentingnya otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hakikatnya berperan sebagai badan pemerintahan daerah yang bertugas dan berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang

Dasar, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang berdaya guna, mandiri, dan bertanggung jawab guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Jakarta dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.1 Tugas Dan Fungsi Instansi

1) Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi program dan anggaran, keuangan, dan aset Sekretariat Daerah.
2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program, Keuangan, dan Aset Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a) Mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi administrasi program dan anggaran sekretariat daerah;
   b) Mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi administrasi keuangan sekretariat daerah; dan
   c) Mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi administrasi aset sekretariat daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Keuangan:

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
b. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
c. Mengoordinasikan dan membina bendahara pada Biro lingkup Sekretariat Daerah;
d. Melaksanakan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pejabat Negara dan Iuran Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan Kesehatan seluruh PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta;

e. Melaksanakan pembayaran Gaji dan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Iuran Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
f. Melaksanakan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah/Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur;
g. Memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan PNS DKI Jakarta di lingkungan Bawaslu;
h. Melaksanakan pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik, dan Internet di lingkungan kompleks balaikota serta rumah dinas Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah; dan
i. Melaksanakan pembayaran seluruh Belanja Barang dan Jasa di lingkungan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintah.Sekretariat Daerah memiliki Teknis pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyelenggarakan teknis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada ayat (1):

a. Pengelola keuangan daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD;
c. Penyusunan rancangan APBD;
d. Penetapan APBD;
e. Pelaksanaan dan penatausahaan;

f. Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;

g. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

h. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

i. Kekayaan daerah dan utang daerah;

j. Badan layanan umum daerah;

k. Penyelesaian kerugian keuangan daerah;

l. Informasi keuangan daerah; dan

m. Pembinaan dan pengawasan.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA